

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perdata atau disebut juga dengan Civil Law merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan swasta antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan swasta subyek hukum lain.¹ Hukum acara perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah “peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil”.² Hukum Acara Perdata bersifat sederhana dalam beracara di

¹ Hasrul Buamona dan Tri Astuti, ***Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses***, Erte Pose : Jogjakarta, 2014, h. 92

² Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, ***Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya***, Alumni : Bandung, 2012 h. 7

depan sidang pengadilan. Wirjono Prodjodikoro berpendapat sebagai berikut :

“Sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai dengan sifat cara rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya, sangat sederhana. Dalam pokoknya, orang memohon peradilan begitu saja karena merasa terlanggar atau tersinggung haknya dalam pergaulan hidup dengan orang lain. Kehendak rakyat yang sederhana ini tidak akan dipenuhi secukupnya dan sepenuhnya, apabila ada peraturan-peraturan acara yang sangat mengikat kedua belah pihak, sehingga mungkin merupakan rintangan belaka bagi para pihak yang berperkara untuk betul-betul mendapat peradilan. Cara yang sangat mengikat ini dalam bahasa asing dinamakan formalisme dan pada zaman Belanda dianut oleh Raad van Justitie dulu. Bagi orang-orang yang bersangkutan, yaitu orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka peraturan-peraturan yang sangat mengikat itu (formalistis), lambat laun sudah tidak memuaskan. Di negeri Belanda pun makin keras adanya aliran yang berkehendak menyederhanakan Hukum Acara Perdata disana”.³

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.⁴ Namun dalam praktiknya, penyelesaian masalah di Pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang dianut oleh hukum acara perdata itu sendiri. Karena penyelesaian perkara di Pengadilan memerlukan waktu yang lama dengan proses yang berbelit-belit dan pengeluaran dari pencari keadilan yang terus

³ *Ibid* h. 8

⁴ <http://repository.unand.ac.id/21926/3/bab1.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 11.05 wib

membengkak akibat menyewa kuasa hukum maupun dalam masa penyelesaian perkara yang ada.

Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Istilah Gugatan sederhana lazim disebut juga dengan small claim court, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat. Beberapa pembatasan telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal.

Yurisdiksi Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mengajukan Gugatan sederhana karena telah ditentukan batasan-batasan perkara yang masuk dalam kategori Gugatan sederhana. Semua materi PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sudah sesuai dan telah diterapkan di banyak negara. Seperti, jangka waktu penyelesaiannya terbatas, dengan hakim tunggal, ada batasan nilai gugatan, dan putusan final di tingkat pertama. Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan impact terhadap proses penyelesaian perkara perdata yang berdasarkan sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini hanya dianggap sebagai adagium.

Permasalahan bermula dari antara Penggugat dan Tergugat terjalin kerjasama trading dan saham sejak 3 desember 2020, dimana Tergugat mengelola akun trading Penggugat dengan menggunakan dana penggugat.

Tergugat telah melakukan kesalahan karena tidak menggunakan *money management*, dengan melakukan *trading size* dan tidak melakukan *cut loss* saat mencapai 3% sebagai upaya mitigasi. Sehingga nilai set yang ada dari Rp. 200.000.000 turun menjadi Rp. 143.000.000. Total dana yang dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 251.196.862 (dua ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Keberatan Gugatan Sederhana Berdasarkan Putusan No. 6/Pdt.G.S. Keberatan/2023 /PN.Mlg.**

B. Perumusan Masalah

Adapun Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum upaya keberatan gugatan sederhana?
2. Bagaimana prosedur dalam mengajukan gugatan sederhana keberatan perma nomor 4 tahun 2019?
3. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nomor 6/Pdt.G.S. Keberatan/2023 /PN.Mlg.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum upaya keberatan gugatan sederhana.
2. Untuk mengetahui prosedur dalam mengajukan gugatan sederhana keberatan perma nomor 4 tahun 2019.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan nomor 6/Pdt.G.S. Keberatan/2023 /PN.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal gugatan sederhana.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang gugatan sederhana berdasarkan putusan keberatan.

E. Definisi Operasional

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Tinjauan Menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵
2. Yuridis Menurut Kamus Hukum, berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.”⁶
3. Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. ⁷
4. Putusan Hakim adalah “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”⁸

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

⁶ M. Marwan dan Jimmy P, **Kamus Hukum**, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651.

⁷ <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2017/03/Buku-Saku-Gugatan-Sederhana.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 11.05 wib

⁸ <https://repository.uin-suska.ac.id/5872/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 11.05 wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata materiil apabila terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tidak ada keseragaman pendapat tentang batasan dari para ahli maupun doktrina dalam mendefinisikan Hukum Acara Perdata itu sendiri. Pendapat ahli yang satu memiliki beberapa intisari yang mendekati sama tentang definisi dari Hukum Acara Perdata. Dengan ini akan dikutip beberapa pendapat para ahli terkait penjabaran definisi Hukum Acara Perdata. Secara umum, Hukum Acara Perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di Pengadilan) sejak diajukannya gugatan, pelaksanaan gugatan hingga turunnya putusan dari Majelis Hakim.⁹ Hukum Acara Perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah

Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan, bahwa Hukum Acara Perdata mengatur bagaimana

⁹ Saleh, Mohammad dan Lilik Mulyadi, eds., **Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoretis Praktik dan Permasalahannya**. Bandung: PT. ALUMNI, 2012. h. 2

caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.¹⁰

Salah satu ahli hukum acara perdata yaitu Abdulkadir Muhammad memberikan definisi tentang Hukum Acara Perdata yaitu :

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui pengadilan (hakim), hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.¹¹

Hukum Acara Perdata disimpulkan secara ringkas yaitu kumpulan atau himpunan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya.¹² Wirjono Prodjodikoro mengemukakan batasan bahwa Hukum Acara Perdata sebagai : “rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata”.¹³

Berdasarkan batasan-batasan yang telah dikemukakan oleh para doktrina diatas, dapat penulis simpulkan bahwasanya hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan hukum perdata formil yang

¹⁰ *Ibid*, h. 3

¹¹ *Ibid*, h. 4

¹² A. Ridwan Halim, *Hukum Acara perdata dalam tanya jawab*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1996 h. 1

¹³ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Loc.Cit.*

berfungsi melindungi dan menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim di Pengadilan.

2. Asas-asas Hukum Acara Perdata di Indonesia

Dalam penerapan Hukum Acara Perdata dasar pegangan dalam praktik yaitu asas dan teori. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas hukum (*Rechtbeginsellen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi suatu roh atau spirit dalam suatu undang-undang. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menyebutkan asas-asas hukum merupakan disiplin yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*).¹⁴ Roeslan Saleh menyebutkan bahwa tiap kali aparat membentuk hukum, asas ini selalu terus menerus mendesak ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk.

Terdapat empat elemen substantif dalam asas Hukum Acara Perdata yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principle*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan yang terakhir adalah masyarakat hukum pendukung sistem tersebut (*legal society*). Paton menyebutkan sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang ia menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum,

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam*, Liberty, Yogyakarta, 2006, h. 36

hukum itu bukan merupakan sekedar kumpulan peraturan-peraturan maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai tuntutan etis, apabila suatu peraturan hukum dipahami, mungkin tidak akan ditemukan pertimbangan etis di dalamnya dan dapat dirasa adanya petunjuk kearah yang diharapkan selama ini.¹⁵ Setelah diketahui beberapa elemen substantif tentang asas hukum , akan dibahas lebih lanjut terkait asas-asas yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata. Adapun asas-asas Hukum Acara Perdata di Indonesia sebagai berikut :

1. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum (*Openbaarheid van rechtspraak*)

Asas ini merupakan aspek fundamental dalam praktik beracara di persidangan. Karena sebelum Majelis hakim mulai menyidangkan perkara perdata, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hal ini berpengaruh terhadap keabsahan daripada putusan yang akan diputuskan Majelis Hakim dan dapat berpengaruh batalnya putusan demi hukum sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara formil asas ini membuka kesempatan *soccial control* yang berarti persidangan tidak mempunyai arti apabila dilangsungkan tidak secara terbuka untuk umum.¹⁶ Kecuali apabila ditentukan lain oleh

¹⁵ *Artikel Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, t.t, tersedia di : [http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_claims_court\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claims_court).pdf) diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 11.05 wib

¹⁶ Hukum Acara Perdata tersedia di : http://www.academia.edu/9759643/HUKUM_ACARA_PERDATA diakses pada 12 Desember 2023 pukul 21.51

undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi kontradiksi. Asas ini kebanyakan dilanggar oleh hakim maupun para pihak beserta kuasa hukumnya, dimana pada saat agenda pembacaan gugatan, surat tidak dibacakan oleh masing-masing pihak tetapi hanya diserahkan langsung kepada hakim seolah-olah telah dibacakan untuk umum.¹⁷ Hal ini tentu berpengaruh terhadap pengunjung yang hadir tidak dapat mengetahui substansi gugatan dari para pihak sehingga pengunjung tidak lagi dapat mengontrol objektivitas hakim.

2. Hakim Bersifat Pasif (*Lijdelijkeheid van de rechter*)

Dalam Hukum Acara Perdata salah satu asasnya yaitu hakim bersifat pasif. Asas ini mengandung arti bahwa hakim di dalam memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak saja, dengan ruang lingkup dan pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak.¹⁸ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi memberikan simpulan terkait pengertian “hakim bersifat pasif” ditinjau dari dua dimensi yaitu dari datangnya perkara dan dari sisi luas sengketa.

Pertama, dari sisi visi inisiatif datangnya perkara, atau tidaknya, gugatan bergantung pada pihak yang berkepentingan yang merasa ataupun dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain. Apabila tidak diajukannya gugatan oleh para pihak maka tidak ada

¹⁷ Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012 h 37

¹⁸ *Ibid*, h 37

hakim yang mengadili perkara tersebut (*Nemo iudex sine actore*). *Kedua*, dari sisi visi luas pokok sengketa, hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan (*secundum allegat iudicare*).¹⁹

Jika dilihat dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBg, para pihak dapat dengan bebas mencabut perkara yang telah diajukan ke pengadilan dan hakim tidak dapat menghalangi. Namun dalam praktiknya, penerapan asas “hakim bersifat pasif” telah mengalami pergeseran, khususnya terhadap ketentuan Pasal 178 HIR atau 189 RBg. Eksistensi dari Ketentuan Pasal 178 HIR atau 189 RBg ini merubah pandangan agar hakim dalam memutus perkara perdata bersifat lebih aktif.²⁰ Dengan ini dapat diketahui bahwa hakim hanya akan mengadili perkara jika ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi dengan bergesernya asas tersebut hakim juga dituntut untuk bersifat lebih aktif dan berhak memberikan nasehat serta solusi kepada masing-masing pihak yang berperkara.

3. Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara (*Audiet Alteram Partem*)

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”

Artinya, hakim dalam mengadili perkara perdata haruslah bertindak adil dengan memberlakukan kedua belah pihak yang

¹⁹ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Loc.cit* h. 18

²⁰ *Ibid*

berperkara dengan kapasitas yang sama dan tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak baik pada saat memeriksa, mengadili hingga memutus perkara. Hakim tidak boleh memberikan kesimpulan dasar dengan menyatakan salah satu pihak benar tanpa memberi kesempatan kepada pihak lainnya untuk mengemukakan pendapatnya di muka persidangan. Asas ini juga berlaku dalam penerapan beban pembuktian kepada para pihak. Dengan asas *Audiet Alteram Partem*, hakim haruslah adil dalam membebaskan pembuktian agar kesempatan untuk kalah atau menang kedua belah pihak tetap sama tidak pincang.²¹

4. Beracara dikenakan biaya (*Nietkosteloze rechtspraak*)

Pada dasarnya biaya proses untuk peradilan tingkat pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) PERMA nomor 4 Tahun 2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.²² Asas ini diatur juga dalam Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 HIR atau Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 sampai dengan 194 RBg. Dimana biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya materai.²³ Khusus bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan

²¹ Wahyu Muljono, *Op.Cit.*

²² Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, h. 25

²³ Jurnal Hukum Universitas Indonesia, Tinjauan Umum Hukum Acara Pedata, tersedia di : <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123648-PK%20III%20642.8275-Eksepsi%20terhadap-Tinjauan%20umum.pdf> diakses Pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 05.28

Negeri setempat dengan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR atau Pasal 273 RBg yang berbunyi : *“Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin secara cuma-cuma”*.²⁴

Dalam praktiknya, apabila seseorang akan berperkara secara cuma- cuma, para pihak yang bersangkutan harus benar-benar dalam keadaan tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat tempat para pihak yang bersangkutan tinggal. Selanjutnya pendanaan bantuan hukum ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

5. Putusan Hakim Harus disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan haruslah memuat alasan-alasan putusan tersebut secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili, Pasal 184 HIR ayat (1) atau Pasal 195 ayat (1) RBg. Argumentasi ini dipergunakan oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan juga untuk menunjukkan bahwa dalam pemeriksaannya dilakukan secara obyektif dan fair sehingga putusannya berwibawa bukan karena semata-mata diputuskan oleh hakim tertentu, melainkan karena argumentasi dari putusannya yang berdasarkan hukum (*ratio legis*).¹⁸

²⁴ R Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis rangkuman lengkap HIR, RBg dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h 209

6. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan

Asas ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.¹⁹

Maksud dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini adalah dalam setiap perkara yang masuk sejak saat pemeriksaan hingga turunnya putusan prosedurnya dilakukan secara sederhana tidak berbelit-belit sehingga berpengaruh terhadap jangka waktu selesainya perkara. Cepat, merepresentasikan bahwa peradilan harusnya dilaksanakan dalam durasi pemeriksaan yang cepat dengan memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan sehingga tidak berimbas pada penumpukan perkara yang masuk akibat terlalu lamanya proses pemeriksaan. Biaya ringan berarti dalam pelaksanaan hukum acara biaya ditekan seminimal mungkin sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang hendak mencari keadilan.

3. Sumber-sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia

Sebagai pedoman dalam praktik, tentu hukum acara perdata mempunyai sumber hukum yang berfungsi sebagai acuan dalam pemeriksaan ataupun penyelesaian perkara perdata. Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya peraturan

hukum acara perdata yang berlaku.²⁵ Adapun sumber-sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu :

a. *Het Herziene Inlands Regelemen* (HIR)

HIR merupakan sumber hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. HIR merupakan pembaruan dari reglement bumiputera/ Reglement Indonesia (RIB) dengan *Staatsblad* 1941 Nomor 44. Peraturan dalam HIR yang mengatur tentang hukum acara perdata terdapat pada Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa Pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan 394.²⁶ Pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR mengenai Banding telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

b. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

Awal mula sebelum RBg berlaku, *Regelement Op de Burgerlijke Rechtrevondeling* atau biasa disingkat Rv adalah hukum perdata Eropa yang dibawa Belanda ke Indonesia dan berlaku untuk beberapa wilayah di Indonesia. Rv ternyata tidak cocok dengan hukum acara yang ada di Indonesia hingga diadakanlah penyesuaian dengan HIR. RBg sendiri merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. RBg terdiri dari lima Bab dan ketentuan hukum acara perdata yang termuat dalam BAB II title I, II, III, VI dan VII dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan yang masih berlaku adalah title IV dan V saja.²⁷

²⁵ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Grup : Jakarta, 2015, h 3

²⁶ *Ibid*, h 4

²⁷ *Ibid*, h. 4

c. *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kodifikasi dari hukum perdata materiil, meskipun merupakan kodifikasi tapi BW juga memuat ketentuan hukum acara perdata khususnya dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865 sampai Pasal 1993).

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Undang-undang ini berlaku sejak 24 Juni 1947 yang menggantikan peraturan mengenai banding dalam Pasal 188 sampai Pasal 194 HIR, sehingga Pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.

e. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Undang- Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah Undang-undang yang mengatur tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menjalankan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil yang telah berlaku sejak tanggal 14 Januari 1951. Undang-undang ini juga menjadi acuan dalam pemeriksaan acara perdata dan juga berlaku pula sebagai sumber hukum.

f. Yurisprudensi

Menurut S.J.F Andreae dalam *rechtgeleerdhandwoordenboek*, yurisprudensi dapat berarti juga peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan dalam pelaksanaan

peradilan.²⁸ Di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* yurisprudensi hanya sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara bukan sebagai peraturan hukum yang mengikat.

g. Adat Kebiasaan (Custom)

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara perdata, dapat dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata.²⁴ Adat kebiasaan yang tidak secara tertulis ini juga dapat menjadi sumber hukum acara demi menjamin suatu kepastian hukum dalam pemeriksaan.²⁵

Dengan dirangkumnya beberapa sumber hukum acara perdata di Indonesia, dapat diketahui bahwa cukup banyak peraturan-peraturan yang di dalamnya mengatur tentang hukum acara perdata, baik peraturan yang masih mengadopsi dari Belanda seperti HIR dan RBg juga peraturan perundang-undangan yang tertulis.

B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkewenangan mengadili

²⁸ *Ibid*, h. 6

perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisa apakah perkara yang diajukan gugatan dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau akan diperiksa dengan acara perdata biasa. Apabila ternyata perkara termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan, namun apabila perkara bukan termasuk dalam obyek gugatan sederhana perkara akan diperiksa dengan acara biasa.

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.

Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

2. Yurisdiksi Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup Peradilan Umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan cara

mengajukan gugatan sederhana.²⁹ Pembatasan materi gugatan sederhana telah diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2015 khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 yang jika diringkas sebagai berikut :

- a. Klaim diajukan terhadap perkara cedera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum dengan tuntutan tidak boleh lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Kasus yang bersangkutan tidak berada di bawah yurisdiksi pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan industrial, dan lain-lain,
- c. Bukan termasuk sengketa hak atas tanah;
- d. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat yang masing- masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- e. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- f. Kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat harus berada dalam yurisdiksi pengadilan yang sama; dan
- g. Kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat wajib menghadiri semua proses persidangan dengan dan atau tanpa kehadiran kuasa hukumnya.

Namun dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara dengan obyek materi sederhana, contoh dalam sengketa hutang piutang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda, bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini wanprestasi, tetapi tergugat menyatakan sengketa tanah.³⁰

Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut pada saat masa registrasi perkara agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan materi gugatan apakah nanti akan bisa diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana ataukah melalui proses acara pemeriksaan biasa karena terdapat

²⁹ Wasis Priyanto, *Pemeriksaan gugatan sederhana*, PN.Sukadana Lampung, 2015, h. 1-2

³⁰ *Ibid*, h 8

beberapa kualifikasi agar perkara tersebut masuk dalam kategori gugatan sederhana sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

3. Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Sebagai Regulasi Tertulis

Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, Berdasarkan Pasal 24D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu regulasi atau peraturan yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara demi memperlancar penyelenggaraan peradilan. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954 peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung yang biasa disingkat dengan PERMA. Terkait dengan eksistensi PERMA paling tidak terdapat tiga hal yang patut dicermati, yakni kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif di dalam mengeluarkan sebuah peraturan yang terkadang memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan, kedudukan PERMA di dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dan

tentang peranan peraturan itu di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.³¹

Selaras dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kewenangan membuat peraturan yang bersifat mengikat dan membatasi kebebasan setiap warga negara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif. Selain itu, sesuai prinsip *judge made law* di dalam sistem hukum Eropa Kontinental dalam bentuk *rechtshepping*, seharusnya Mahkamah Agung menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim berupa yurisprudensi.

Utamanya, jika belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan langsung oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan merupakan hasil akhir dari suatu sengketa.³² Putusan sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara karena putusan

³¹ Dikutip dari website resmi bphn, tersedia di : http://www.bphn.go.id/data/documents/eksistensi_peraturan_perundang-undangan.pdf diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 16:54

adalah muara dan hasil akhir dari sengketa yang timbul. Beberapa doktrina telah mendefinisikan tentang Putusan, meskipun masing-masing doktrina tidak mendefinisikan putusan secara sama, akan tetapi terdapat inti yang sama dari definisi yang telah dikemukakan oleh doktrina tersebut. Sudikno Mertokusumo memberi batasan tentang putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³³ Doktrina lain yang memberikan definisi terhadap putusan yaitu I Rubini dan Chidir Ali, mereka merumuskan bahwa Putusan adalah³⁴ : “Putusan Hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan Hakim disebut juga dengan Vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari Hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.”

Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa Putusan adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata, pada umumnya berbentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Berdasarkan definisi yang telah dirumuskan oleh para doktrina di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Putusan adalah suatu

³² Wahyu Muljatno, *Op.cit*, h. 137

³³ Dikutip dari website perpustakaan upnjv, tersedia di : <http://library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum08/203711035/bab2.pdf> diakses pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 16:00

³⁴ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, h. 192

tindakan yang dilakukan oleh Hakim selaku pejabat negara guna mengakhiri sengketa para pihak dengan membacakan suatu akta yang disusun secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum.

2. Jenis dan Sifat Putusan

Dilihat dari waktu penjatuhannya menurut Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 196 ayat (1) RBg putusan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. *Pertama*, Putusan Akhir (*eind vonnis*) adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Pada pokoknya, putusan akhir dapat berupa³⁵ :

1. Putusan Declaratoir (*Declaratoir vonnis*)
Putusan declaratoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersifat menerangkan bahwa telah ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh Penggugat maupun Pemohon.
2. Putusan Konstitutif (*Constitutive vonnis*)
Putusan Konstitutif adalah putusan Hakim yang bersifat menimbulkan hapusnya suatu keadaan hukum atau timbulnya keadaan hukum baru yang telah ditetapkan oleh Hakim.
3. Putusan Kondemnatoir (*Condemnatoir vonnis*)
Putusan kondemnatoir adalah putusan Hakim dengan sifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi baik melunasi hutang, melakukan suatu perbuatan ataupun menyerahkan sesuatu.

Kedua, Putusan Sela (*tussen vonnis*) Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan

³⁵ *Ibid*, h. 201

untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.³⁶ Hakim tidaklah terikat pada Putusan Sela tersebut karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan sehingga putusan sela hanya bersifat sementara dan bukan putusan tetap karena dengan dijatuhkannya Putusan Sela pemeriksaan perkara akan tetap berlanjut dan belum bisa dinyatakan selesai. Putusan Sela sendiri dapat dibagi lagi menjadi beberapa macam yang antarlain sebagai berikut³⁷ :

1. Putusan Preparator (*Preparatoir vonnis*)
Putusan Preparator adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim guna mengatur dan mempersiapkan pemeriksaan suatu perkara. Putusan Preparator bersifat tidak mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir itu sendiri.
2. Putusan Interlokutor (*Interlocutoir vonnis*)
Putusan interlocutor adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh Hakim yang amarnya berisi tentang perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara.
3. Putusan Provisionil (*Provisionil vonnis*)
Putusan provisionil yaitu putusan yang karena adanya hubungan dengan pokok perkara menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara.
4. Putusan Insidentil (*Incidente tele vonnis*)
Putusan insidentil adalah penjatuhan putusan Hakim karena adanya suatu kejadian atau *insiden* yang menurut sistem Rv (*Regeling Op de Rechvondeling*) diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara.

Putusan apabila dilihat berdasarkan jangka waktu dijatuhkannya dapat dibagi menjadi Putusan Akhir atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Eind Vonnis* yang tujuannya untuk mengakhiri suatu perkara dan Putusan Sela yang disebut juga dengan *Tussen Vonnis* yang

³⁶ Dikutip dari Artikel Radian Adi, Mitra Legal 101 Hukum Online, tt, tersedia di : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6260/penjelasan-soal-putusan-provisi--putusan-sela--dan-penetapan-sementara> diakses pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 16:53

³⁷ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, h. 200

bertujuan guna mempermudah pemeriksaan dalam perkara perdata. Perlu dipertegas kembali bahwa putusan sela tidak mengakhiri suatu sengketa karena putusan sela sendiri tujuannya hanya untuk mempermudah pemeriksaan yang akan dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya.

Formulasi atau sistematika Putusan adalah susunan yang harus dirumuskan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara eksplisit formulasi Putusan sendiri diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBg, serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan kekuatan Putusan Hakim, sama sekali tidak ada pengaturan secara gamblang baik dalam HIR maupun RBg, kecuali dalam Pasal 180 HIR atau 191 RBg yang hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang masih berpeluang untuk diajukan upaya hukum untuk melawan Putusan tersebut, baik upaya hukum biasa berupa perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi maupun upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan kembali dan *Darden Verzet*.³⁸ Sedangkan terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) menurut ketentuan undang-undang tidak dapat diajukan upaya hukum lagi kecuali upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK). PK pun hanya dapat diajukan sebanyak satu kali dengan syarat apabila dalam waktu 180 hari telah ditemukan *novum* atau Putusan mengandung tipu muslihat.

³⁸ Yahya Harahap, *Op.cit*, h. 877-878